

Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM

Denitrius Klau*, Wulan Dri Puspita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D3 Akuntansi, Universitas Merdeka Malang,
Jln. Terusan Raya Dieng No. 62, Malang, Jawa Timur 65146, Indonesia

*Korespondensi: dennyklau63@gmail.com

Article history:

Received: 17/12/2024
Revised: 06/01/2025
Accepted: 23/01/2025
Published: 28/02/2025

Keywords:

Compliance,
Consultant, Tax,
MSMEs

Abstract

This research about the role of tax consultants in taxpayer compliance aims to determine the obstacles experienced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayers and the role of tax consultants in overcoming the challenges of MSME taxpayers. The descriptive qualitative method was used for this research. Primary data was used by conducting interviews with the interviewees that were chosen. It focuses on the role of consultants in handling problems faced by their clients, especially those who have MSME businesses. The results stated that MSMEs have several obstacles such as; the lack of human resources who are experts in the field of taxation, ignorance of the use of tax applications, lack of socialization and tax information obtained by taxpayers, ignorance of tax payment times, difficulty in calculating sales turnover, awareness in paying taxes, no financial bookkeeping and storing evidence of transactions. So consultants will provide solutions in the form of tax service consultation services which are; sharing information about tax regulations, optimizing the role of taxpayers, reminding tax payment dates, providing sales report creation services, providing solutions in collecting transactions, and using Tax Avoidance.

Kata Kunci:

Kepatuhan,
Konsultan, Pajak,
UMKM

Abstrak

Penelitian ini mengenai peran konsultan pajak dalam kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta peran konsultan pajak dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang telah dipilih. Fokus penelitian ini adalah pada peran konsultan dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh klien mereka, khususnya yang menjalankan usaha UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM mengalami beberapa kendala seperti: kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang perpajakan, ketidaktahuan dalam penggunaan aplikasi pajak, kurangnya sosialisasi dan informasi pajak yang diterima wajib pajak, ketidaktahuan waktu pembayaran pajak, kesulitan dalam menghitung omzet penjualan, rendahnya kesadaran dalam membayar pajak, tidak adanya pembukuan keuangan serta penyimpanan bukti transaksi. Oleh karena itu, konsultan memberikan solusi dalam bentuk layanan konsultasi perpajakan seperti: berbagi informasi terkait peraturan pajak, mengoptimalkan peran wajib pajak, mengingatkan waktu pembayaran pajak, menyediakan layanan pembuatan laporan penjualan, memberikan solusi dalam pengumpulan bukti transaksi, serta penggunaan strategi penghindaran pajak secara legal.

PENDAHULUAN

Indonesia membutuhkan pendapatan yang digunakan untuk kegiatan negara, terutama pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk

Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM

Denitrius Klau, Wulan Dri Puspita

menyejahterakan rakyat serta dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan suatu negara (Kusuma, 2021). Sumber pendapatan pajak berasal dari pungutan wajib pajak. Pemerintah menetapkan anggaran dengan tujuan mengelola aliran kas masuk. Salah satu cara pemerintah untuk memperoleh pemasukan kas adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Nugraheni & Sunaningsih, 2020).

Wajib pajak badan atau orang pribadi yang sudah memenuhi standar regulasi pajak bertanggung jawab untuk membayar pajak. Akan tetapi, regulasi pajak yang terus diperbarui dapat membuat wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami peraturan pajak yang berlaku, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih awam terhadap pajak sehingga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan pajak merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, baik negara berkembang maupun negara maju (Kusuma, 2021).

UMKM sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pembayaran pajak serta keterlambatan pelaporan SPT yang berpotensi dikenakan sanksi. Oleh karena itu, peran konsultan pajak sangat dibutuhkan oleh wajib pajak UMKM, terutama dalam memahami aturan perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak berperan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pajak, mengoptimalkan struktur keuangan guna mengurangi beban pajak, serta mengurus administrasi pajak. Dengan bantuan konsultan pajak, UMKM dapat memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan pajak dan menghindari sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan (Agustin & Irawan, 2023).

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dwi Achmad *Tax consulting* menyediakan jasa layanan konsultasi pajak bagi wajib pajak dan memiliki banyak klien dari berbagai sektor usaha, termasuk UMKM. Proses kerja profesional konsultan pajak mencakup pemberian saran serta penyelesaian tugas yang dipercayakan oleh wajib pajak UMKM (Anton et al., 2024; Magasha et al., 2025; Wulandari, 2021). Masalah yang pernah ditangani oleh KKP Dwi Achmad *Tax consulting* terkait UMKM antara lain administrasi, pembukuan, perhitungan pajak, pengisian SPT, dan pelaporan pajak. Beberapa aktivitas KKP tentunya mengarah pada upaya membuat UMKM untuk patuh baik dalam pelaporan keuangan maupun pajak.

Berdasarkan fenomena yang ada diketahui bahwa beberapa tahun terakhir, isu kepatuhan pajak di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian utama dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. UMKM sebagai sektor yang menyumbang kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, seringkali menghadapi tantangan dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Kompleksitas regulasi perpajakan, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, hingga minimnya akses terhadap informasi perpajakan yang akurat menjadi hambatan utama. Seiring dengan hal tersebut, muncul peran strategis konsultan pajak dalam menjembatani kesenjangan pemahaman wajib pajak UMKM terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak tidak hanya membantu dalam aspek teknis seperti penyusunan laporan pajak dan pengisian SPT, namun juga memberikan edukasi dan solusi praktis atas berbagai persoalan yang dihadapi wajib pajak. Sejumlah studi sebelumnya memang telah menyoroti kontribusi konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara umum, namun masih terbatas yang secara spesifik menelusuri dinamika hubungan tersebut dalam konteks UMKM sebagai klien tetap suatu Kantor Konsultan Pajak (KKP). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengangkat studi kasus pada KKP Dwi Achmad *Tax Consulting*, guna memahami secara mendalam bentuk intervensi konsultan pajak dalam mendukung kepatuhan perpajakan UMKM secara praktis dan berkelanjutan.

Pentingnya pajak sebagai sumber pemasukan negara untuk pembangunan tidak diimbangi dengan pengetahuan wajib pajak mengenai regulasi pajak, terutama bagi UMKM (Risnainingsih et al., 2022). Hal ini menjadikan konsultan pajak memiliki peran yang vital sebagai penghubung antara wajib pajak dan sistem perpajakan. Peran konsultan dalam memecahkan permasalahan wajib pajak UMKM menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh klien UMKM dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak serta peran KKP Dwi Achmad *Tax consulting* dalam membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

KAJIAN LITERATUR/PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak merupakan iuran atau penyerahan bersifat wajib yang berasal dari sebagian kekayaan atau pendapatan masyarakat untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai pembiayaan pengeluaran umum bagi rakyat (Sutedi, 2016). Pajak bersifat wajib, dan pembiayaannya digunakan untuk pengeluaran pemerintah dengan pungutan yang didasarkan pada aturan perundang-undangan. Pemungutan pajak memiliki beberapa syarat, antara lain bersifat adil, memiliki dasar yuridis, bersifat ekonomis dan efisien, serta memiliki sistem yang sederhana (Mardiasmo, 2018).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mulyodiwarno, 2018). Wajib pajak harus memiliki kepatuhan dalam pembayaran pajak. Kriteria kepatuhan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, dengan persyaratan diantaranya: 1). Tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak, 2) Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali dalam hal penundaan yang telah disetujui, 3) Laporan keuangan telah diaudit oleh pihak berwenang dan 4) Tidak pernah dipidana dalam kasus perpajakan selama lima tahun terakhir.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, adalah usaha produktif di Indonesia yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. UMKM yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun berjalan wajib melakukan pembukuan dan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5%. Sementara itu, UMKM yang memiliki omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun wajib melakukan pencatatan dan juga dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5%. Namun, UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun tidak dikenakan PPh Final.

Konsultan pajak, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, adalah individu atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak berhak memilih konsultan pajak untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama karena kurangnya pemahaman terkait regulasi perpajakan. Sering kali, wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan terlalu rumit. Oleh karena itu, keberadaan konsultan pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugraheni & Sunaningsih, 2020).

METODE

Ruang lingkup penelitian terbatas pada peran konsultan pajak dalam mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berhubungan langsung dengan menganalisis peran konsultan pajak yang dilakukan oleh KKP Dwi Achmad Tax consulting kepada wajib pajak UMKMinya. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Konsultan Pajak Dwi Achmad Tax consulting, yang beralamat di Jl. Pahlawan, Balearjosari, Residence B-14, Kec. Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

Data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dikumpulkan dari KKP Dwi Achmad Tax consulting melalui wawancara langsung terhadap informan yaitu Ibu Wildah selaku staf KKP Dwi Achmad Tax consulting dan Pak Zakki selaku direktur/pendiri KKP Dwi Achmad Tax consulting. Informan dipilih karena memiliki pemahaman langsung tentang pekerjaan sebagai konsultan pajak di KKP Dwi Achmad Tax consulting, selain itu informan dipilih karena kesediaannya dalam proses pengumpulan data. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Pertama, data dikumpulkan melalui wawancara antara peneliti dan responden dengan menggunakan media perekam suara sebagai alat bantu dokumentasi. Hasil rekaman wawancara tersebut kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk teks tertulis guna memudahkan proses analisis. Selanjutnya, transkrip yang telah dibuat dipilah dan diseleksi untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah dipilih tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah pengelompokan dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data secara mendalam untuk memahami makna di balik informasi yang diperoleh. Tahapan terakhir dalam proses ini adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis, dengan cara menggabungkan temuan-temuan penting sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM

Denitrius Klau, Wulan Dri Puspita

HASIL

Dwi Achmad *Tax consulting* merupakan entitas bisnis yang menyediakan jasa layanan konsultan pajak. Jasa layanan yang ditawarkan meliputi penyusunan dan review laporan keuangan, review atas kewajiban perpajakan, pendampingan pemeriksaan pajak, perencanaan pajak, pendampingan permohonan, penghapusan sanksi bunga/denda/kenaikan, pendampingan administrasi perpajakan, pendampingan pengadilan pajak, transfer pricing document, penyusunan sistem informasi perpajakan, pelatihan perpajakan dan akuntansi. KKP Pajak Dwi Achmad *Tax consulting* memiliki keunggulan khusus untuk menarik wajib pajak agar menggunakan jasa konsultannya, antara lain; memiliki sertifikat konsultan pajak resmi terdaftar dalam Kementerian Keuangan serta Direktorat Jenderal Pajak, up to date terkait peraturan terbaru, berorientasi pada pengembangan staf sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, mengedepankan diskusi, edukasi dan presentasi kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak mampu menilai kinerja KKP Dwi Achmad *Tax consulting*, adil dalam menetapkan *fee* dengan beban pekerjaan yang ada, serta terbuka dalam setiap pekerjaan terhadap klien.

KKP Dwi Achmad *Tax consulting* telah memiliki 125 klien yang 48 kliennya merupakan pelaku usaha UMKM. KKP Dwi Achmad *Tax consulting* telah beroperasi selama empat tahun. Melalui pengalamannya banyak kendala yang dirasakan oleh wajib pajak, yaitu; Sumber Daya Manusia (SDM), aplikasi pajak, kurangnya sosialisasi dan informasi perpajakan, pembayaran pajak, penghitungan omset penjualan, kesadaran membayar pajak, pembukuan keuangan dan bukti transaksi:

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Pajak merupakan pendapatan utama bagi Indonesia yang memaksa masyarakat untuk patuh terhadap peraturan pajak. Nyatanya peraturan pajak kadang dianggap rumit oleh karena masyarakat tidak mengetahui peraturan pajak, khususnya UMKM. Peraturan pajak yang terus berubah menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, apalagi jika UMKM tersebut memiliki keterbatasan pada SDMnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Wildah yang mengatakan bahwa:

“UMKM yang pemiliknya sudah tua dan tidak memiliki SDM yang bisa berkomputerisasi atau yang berteknologi kendalanya adalah kurangnya SDM”.

Pernyataan tersebut menjadi landasan bahwa dalam sebuah bisnis penting sekali untuk memiliki SDM yang ahli dibidangnya dan juga terbuka dengan teknologi yang bisa mengakses informasi mengenai perpajakan. SDM yang bisa berteknologi dapat memanfaatkan aplikasi untuk mempermudah proses administrasi keuangan dalam bisnis. Selain itu dapat membantu meningkatkan kemampuan dan ketepatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Aliyudin et al., (2021) mengatakan bahwa pentingnya SDM yang melek teknologi dapat digunakan sebagai sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan pengetahuan dan perkembangan teknologi. Terbuka dengan informasi dibidang perpajakan dapat membantu wajib pajak khususnya UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketidaktahuan Mengenai Aplikasi Pembayaran Pajak

Dalam era digitalisasi saat ini, pemerintah terus mendorong modernisasi sistem perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan bagi wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan sistem pembayaran pajak secara elektronik melalui aplikasi dan sistem billing. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak wajib pajak yang belum memahami cara penggunaan sistem ini. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi pembayaran pajak menjadi tantangan tersendiri yang dapat menghambat kelancaran proses administrasi perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem pembayaran pajak elektronik menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kepatuhan dan kelancaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ibu Wildah juga menyatakan bahwa selain SDM kurangnya pengetahuan terhadap aplikasi pembayaran pajak juga menjadi kendala yang terjadi pada wajib pajak. Ibu Wildah menyatakan:

“Mereka belum mengetahui cara melakukan pembayaran menggunakan billing, dan juga belum mengetahui aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak”.

Pernyataan tersebut merupakan menjelaskan bahwa pentingnya memahami cara melakukan pembayaran menggunakan billing dan perlu untuk mengetahui aplikasi yang digunakan untuk pembayaran pajak. SDM yang dapat memahami cara menggunakan *billing* dapat mempermudah wajib pajak dalam mempercepat tagihan pembayaran pajak. Selain itu dengan cara menggunakan *billing* dapat membantu wajib pajak menghindari keterlambatan dalam pembayaran pajak, sehingga menghindari

sanksi atau denda yang timbul dari akibat keterlambatan. Kurangnya pemahaman SDM mengenai penggunaan billing untuk membayar pajak disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari wajib pajak untuk belajar atau berusaha dalam mengetahui pembayaran pajak menggunakan billing (Taslim et al., 2023).

Kurangnya Sosialisasi dan Informasi dari Otoritas Pajak

Sosialisasi yang efektif dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran perpajakan melalui berbagai kanal informasi, tantangan muncul ketika informasi tersebut tidak sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya penerimaan terhadap teknologi serta rendahnya penggunaan media sosial di kalangan wajib pajak tertentu menjadi penghambat utama dalam penyebaran informasi perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi yang tepat sasaran dan intensif menjadi krusial agar seluruh wajib pajak, terutama UMKM, dapat memahami kewajiban perpajakannya secara menyeluruh. Kendala selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi dari KPP, hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Wildah sebagai berikut:

“Kurangnya sosialisasi dari KPP atau mungkin KPP sudah melakukan sosialisasi tetapi informasinya tidak sampai kepada pihak klien UMKM”.

Pentingnya KPP untuk melakukan sosialisasi secara rutin guna memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan bagi wajib pajak. KPP sudah melakukan sosialisasi akan tetapi banyak masyarakat yang belum terbuka dengan teknologi sehingga belum menggunakan sosial media. Hal tersebut membuat wajib pajak tidak memperoleh informasi secara tepat. Wajib pajak terutama UMKM harus secara aktif mencari informasi mengenai sosialisasi perpajakan melalui internet maupun sosial media. Hal tersebut dapat mempermudah wajib pajak dalam mengetahui informasi mengenai perpajakan dengan baik, sehingga wajib pajak tidak ketinggalan informasi terbaru dalam bidang perpajakan.

Kurniasi dan Halimatusyadiah (2018) menyatakan bahwa kurangnya intensif sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terutama UMKM sehingga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut memberi informasi bahwa semakin baik memberi penyuluhan peraturan perpajakan yang berlaku dapat meningkatkan kepatuhan UMKM.

Ketidaktepatan Waktu Pembayaran Pajak

Ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kepatuhan wajib pajak. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Rendahnya urgensi atau tuntutan terhadap pembayaran tepat waktu sering kali membuat kewajiban perpajakan dianggap sebagai hal yang bisa ditunda, terutama oleh pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan perlunya peran aktif otoritas pajak dalam memberikan edukasi serta penekanan terhadap konsekuensi keterlambatan pembayaran, baik berupa denda maupun sanksi administratif, guna mendorong perubahan perilaku wajib pajak ke arah yang lebih disiplin dan taat aturan. Kendala selanjutnya adalah kurangnya ketepatan waktu dalam pembayaran tepat waktu, hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Wildah sebagai berikut:

“Kurangnya tuntutan untuk pembayaran tepat waktu sehingga pembayaran pajaknya sesempatnya saja”.

Pentingnya otoritas pajak memberikan wawasan mengenai batas waktu pembayaran dan konsekuensi jika pembayaran tidak dilakukan tepat pada waktunya. Hal tersebut dilakukan agar wajib pajak melakukan pembayaran pajak tepat waktu, sehingga dapat mencegah denda dan sanksi. Tuntutan tersebut dapat menyadarkan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Sanksi pajak yang berlaku harus diterapkan dengan tanpa toleransi agar memberikan efek jera bagi para wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Hapsari dan Ramayanti, 2022). Fauzi dan Maula (2020) menambahkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya. Hal tersebut yang membuat wajib pajak sering telat dalam membayar pajak dan merasa terbebani dengan kewajiban perpajakan.

Kurangnya Bantuan Teknologi dalam Menghitung Omset Penjualan

Kondisi kemajuan teknologi yang semakin pesat, digitalisasi dalam pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi pelaku usaha seperti UMKM. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah penghitungan omzet penjualan yang masih dilakukan secara manual. Metode manual tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan perhitungan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ketepatan laporan keuangan serta kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi melalui aplikasi akuntansi menjadi solusi yang relevan untuk meningkatkan

Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM

Denitrius Klau, Wulan Dri Puspita

efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam proses pencatatan transaksi serta pelaporan keuangan. Kendala selanjutnya adalah mengenai penghitungan omset penjualan yang dilakukan manual, hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Wildah sebagai berikut:

"Perekapan omsetnya yang masih manual sehingga lama dalam merekapnya".

Pemanfaatan teknologi dalam melakukan rekapan transaksi yang secara otomatis. Rekapan secara manual dapat memperlambat proses merekap transaksi karena prosesnya yang membutuhkan waktu yang lama, kesalahan dalam menginput data dan kesalahan dalam perhitungan yang tidak tepat serta dapat menyebabkan gangguan pada laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi membantu mempercepat proses rekapan transaksi, menghindari kesalahan dalam menginput menghitung data transaksi, serta membuat data menjadi lebih akurat. Pemanfaatan teknologi aplikasi akuntansi dapat diinput data secara cepat dan akurat, menghasilkan laporan keuangan secara otomatis, mengurangi resiko kesalahan manusia, mempercepat proses pengolahan data, dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan mudah dipahami (Meytha dan Delfin, 2024).

Kurangnya Kesadaran dalam Pembayaran Pajak

Kesadaran akan tenggat waktu pembayaran pajak merupakan aspek penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, pada praktiknya, masih banyak UMKM yang sering lupa terhadap tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kewajiban perpajakan belum menjadi prioritas utama, karena pelaku usaha cenderung lebih fokus pada kegiatan operasional seperti penjualan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam mengelola kewajiban administrasi perpajakan secara mandiri dan tepat waktu guna menghindari sanksi yang dapat merugikan usaha UMKM. Kendala selanjutnya adalah ada kalanya wajib tidak sadar mengenai tanggal pembayaran pajak, hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Wildah sebagai berikut:

"Sering dialami oleh UMKM, yaitu sering lupa mengenai tanggal pembayarannya".

Pentingnya bagi UMKM untuk memperhatikan dan mengingat mengenai tanggal pembayaran pajak. UMKM yang lupa tanggal pembayaran pajak dapat membuat UMKM terlambat membayar pajak, sehingga dapat mengakibatkan denda, bunga dan bahkan dikenakan sanksi pidana. Menurut Meidiyustiani et al., (2022) salah satu faktor yang membuat wajib pajak lupa mengenai tanggal pembayaran pajak, karena kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban sebagai wajib pajak. Ibu Wildah juga menambahkan:

"Mereka akan fokus pada penjualan saja sehingga urusan pembayaran pajak, menghitung pajak, dan melaporkan diserahkan sepenuhnya kepada KKP".

Wajib pajak khususnya UMKM cenderung hanya fokus pada kegiatan penjualan tanpa memperhatikan kewajiban untuk membayar pajak menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, dan lupa mengenai tanggal pembayaran pajak, hal tersebut yang membuat wajib pajak lebih memilih konsultan pajak untuk menyerahkan urusan dalam bidang perpajakan pada pihak KKP.

Kesadaran Pentingnya Pembukuan pada Penjualan dan Hilangnya Bukti Transaksi

Disiplin mencatat serta mengelola bukti transaksi memiliki peran penting dalam mengelola usaha. Akan tetapi kondisi yang berbeda terdapat pada temuan penelitian. Kendala selanjutnya adalah kurang sadar dalam melakukan pembukuan dan hilangnya bukti transaksi, hal tersebut diungkapkan oleh Pak Zakki sebagai berikut:

"Ketidaktahuan dalam melakukan pembukuan dengan baik dan adanya miskomunikasi atau hilangnya arsip sebagai bukti atas transaksi".

Pentingnya bagi sebuah UMKM untuk memiliki kesadaran untuk segera melakukan pembukuan. Ketidaksiplinan dalam melakukan pembukuan dapat menyebabkan wajib pajak terutama UMKM kesulitan menghitung pajak yang harus dibayarkan, sehingga dapat menimbulkan kelebihan/kekurangan dalam membayar pajak. Manfaat memahami melakukan pembukuan baik dan tepat dapat membuat wajib pajak mudah dalam membayar pajak dan melaporkan SPT, selain itu dapat mengelola keuangan yang baik.

Hilangnya arsip sebagai bukti transaksi membuat wajib pajak khususnya UMKM kesulitan dalam membuktikan kepatuhan pembayaran pajak pada saat terjadi pemeriksaan. Manfaat menjaga arsip atau bukti transaksi dengan baik dapat dipastikan rekapan transaksinya sesuai dengan aktualnya, sehingga dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dan dapat terhindar dari pemeriksaan otoritas pajak. Membuka usaha tanpa pemahaman cara melakukan pembukuan yang baik, bisa dicurangi atau menjadi tidak terkontrol. Selain itu pembukuan menjadi dasar

dalam perhitungan pajak. otoritas pajak akan menetapkan pajak yang terutang pada wajib pajak berdasarkan pembukuan (Triatmoko et al., 2021).

PEMBAHASAN

Kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM seperti; SDM, aplikasi pajak, kurangnya sosialisasi dan informasi perpajakan, pembayaran pajak, penghitungan omset penjualan, kesadaran membayar pajak, pembukuan keuangan dan bukti transaksi kemudian diberikan solusi oleh KKP Dwi Achmad *Tax consulting*. Berdasarkan hasil temuan maka dibahas sebagai berikut:

Memberikan Jasa Konsultasi Pelayanan Pajak

Peran konsultan pajak dalam mengatasi kendala wajib pajak UMKM adalah dengan memberikan pelayanan yang mengacu pada *Tax Avoidance*. Konsultan pajak memiliki peran membantu secara legal terkait meminimalkan beban pajak. Arti legal dalam hal ini adalah perilaku etis agar tidak menyimpang dari tujuan keadilan dalam sistem perpajakan. Hal tersebut dinyatakan oleh Pak Zakki sebagai berikut:

“Dalam memberikan pelayanan kita acuannya adalah Tax Avoidance dan penghindaraan kita dalam mencari celah-celah pada Undang-Undang”.

Memberikan pelayanan dengan mengacu pada *Tax Avoidance* dilakukan dengan tindakan mengurangi beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, bukan dengan tindakan penghindaran pajak yang melibatkan manipulasi data atau pelanggaran terhadap undang-undang. Jasa pelayanan tersebut lebih berfokus pada upaya yang sah dan legal untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak yang diperlukan, tanpa melanggar ketentuan atau melakukan manipulasi.

Konsultan pajak memiliki prinsip dan norma dalam berfikir, bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berdedikasi sehingga teknik yang menjadi referensi konsultan pajak adalah *Tax Avoidance* karena teknik penghindaraan ini memanfaatkan celah atau kelemahan dari peraturan undang-undang perpajakan yang bermagna ganda (Tirtana dan Sadiqin, 2021). Hal tersebut menekankan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang pajak yang tetap memanfaatkan celah-celah yang ditentukan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal dan tepat.

Memberikan Informasi Terbaru mengenai Peraturan Perpajakan

Konsultan juga berperan untuk memberikan kemudahan akan akses informasi mengenai peraturan terbaru, konsultan turut juga membantu menyampaikan informasi terkait peraturan terkait yang bertujuan untuk menghindarkan Wajib Pajak pada kesalahan atau sanksi administrasi. Pak Zakki menyatakan:

“Pihak konsultan mendapatkan akses khusus, jadi melalui komunitas sudah aturannya langsung terafiliasi dengan DJP”.

Konsultan pajak memiliki akses langsung yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sehingga setiap peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh DJP akan langsung terupdate ke setiap komunitas KKP. Hal tersebut dapat membantu KKP untuk tidak ketinggalan informasi perpajakan serta dapat mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena wajib pajak telah mempercayakan urusan mengenai perpajakan pada pihak KKP dalam proses perhitungan pembukuan, berupa laporan keuangan, pembayaran pajak terutang, pelaporan SPT masa dan SPT tahunan, pelaporan PPN, dan pembuatan billing dapat diproses sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

Mengoptimalkan Peran Kewajiban Wajib Pajak

Konsultan berperan dengan berdiskusi dan memberikan saran mengenai kewajiban pembayaran pajak yang akan timbul akibat usaha yang dimiliki oleh klien. Hal tersebut disampaikan Pak Zakki sebagai berikut:

“Biasanya mereka itu berminat memperluas usaha atau memulai usaha yang baru, dan biasanya mereka bertanya-tanya dulu, misalnya kalo saya membuka usaha dan menyewa bangunan disini untuk saya jualan disini dengan jumlahnya begini bagaimana pembayaran pajaknya”.

Sebelum memberikan saran konsultan harus berdiskusi terlebih dahulu untuk mempertimbangkan implikasi pajak UMKM yang mungkin timbul. Kemudian saran-saran akan diberikan dengan menyesuaikan kondisi dari permasalahan yang dimiliki klien. Wajib pajak yang akan membuka usaha baru atau memperluas usahanya harus mempertimbangkan konsekuensi pajak yang akan timbul. Hal tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya membayar pajak. Konsultan pajak sebagai profesional memiliki peran strategis dalam performa bisnis dengan pengetahuan luas dalam bidang perpajakan membantu wajib pajak memahami, mematuhi, serta

Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM

Denitrius Klau, Wulan Dri Puspita

mengoptimalkan kewajiban pajak. Hal tersebut selaras dengan fungsi konsultan pajak untuk merancang strategi perpajakan dalam membantu pelaku usaha meningkatkan kinerja usaha (Azmi dan Kusuma, 2024).

Mengingatkan Mengenai Tanggal Pembayaran Pajak

UMKM yang sudah sadar pajak akan lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, tetapi ada UMKM yang bahkan belum paham kapan saja harus melakukan pembayaran pajak. Konsultan ikut membantu mengingatkan kepada klien mengenai tanggal pembayaran pajak. Bahkan konsultan juga mengingatkan klien untuk mengirimkan rekapan transaksinya agar segera dibantu untuk pelaporan pajak. Ibu Wildah menyatakan bahwa:

"Pihak KKP mengingatkan mengenai tanggal pembayarannya dan mengingatkan pada wajib pajak klien UMKM untuk mengirimkan rekapan transaksinya".

Manfaat himbuan dan saran tersebut dilakukan agar wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari keterlambatan pembayaran ataupun pelaporan pajak yang akan mengakibatkan sanksi dan denda. Fiskus/KKP melakukan berbagai tindakan untuk mencegah keterlambatan dengan cara melakukan penagihan pajak sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbuan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya (Sakinah, 2019).

Memberikan Jasa Pembuatan Laporan Penjualan

Klien UMKM dari KKP Dwi Achmad *Tax consulting* adakalanya mengalami kesulitan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai wajib pajak karena UMKM belum mampu membuat laporan keuangan bahkan laporan penjualan. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap operasi UMKM dan kemampuan UMKM untuk berkembang karena bisa jadi klien tersebut tidak mengetahui berapa penjualan bahkan berapa keuntungan yang diperoleh. Konsultan dapat membantu wajib pajak dengan memberikan jasa tambahan berupa pembuatan laporan keuangan terutama laporan penjualan. Konsultan akan mengingatkan wajib pajak agar pelaporan SPT menjadi tepat waktu sehingga klien segera mengirimkan rekapan hasil penjualan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Wildah dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

"Kantor Konsultan Pajak (KKP) mengingatkan aja pada UMKM untuk mengirimkan rekapan omsetnya dua minggu sebelum tanggal pembayaran".

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pentingnya himbuan dari konsultan untuk mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM agar mengirimkan rekapan penjualan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelaporan. Klien yang dihimbau oleh konsultan akan memiliki kesadaran dalam pembayaran pajak. Konsultan pajak memiliki peran untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada wajib pajak (Nugraheni dan Sunaningsih, 2020). Wajib pajak yang termotivasi untuk memenuhi kewajibannya akan segera menyediakan dan mengirimkan rekapan transaksinya, sehingga konsultan memiliki waktu untuk menyusun pembukuan, membuat laporan keuangan, melakukan perhitungan, bahkan menghitung pajak terutang, serta melaporkan SPT secara tepat pada waktu.

Membantu Klien Jika Memiliki Kendala dalam Pengumpulan Transaksi

Konsultan membantu wajib pajak dengan memberitahukan jika terjadi kendala dapat segera menghubungi konsultan, terutama jika kendala tersebut terkait pengumpulan transaksi yang berdampak pada pembuatan rekapan transaksi. Hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Wildah sebagai berikut

"Memberitahukan mengenai kendala untuk mengirimkan rekapan transaksi dan omsetnya jangan telat, sehingga pihak KKP tidak terlambat untuk melaporkan SPT, maka akan dikenakan sanksi karena tidak mematuhi/melanggar peraturan pajak".

Penting bagi wajib pajak untuk memberitahukan kepada konsultan jika terdapat kendala terjadi, seperti kesulitan dalam pembuatan rekapan omset sehingga tidak dapat mengirimkan secara tepat waktu. Wajib pajak harus berkomunikasi dan memberitahukan pada pihak konsultan mengenai kendala yang timbul dalam proses merekap transaksi. Konsultan kemudian akan mengambil tindakan untuk membantu dalam menyelesaikan kendala tersebut dengan cara mengingatkan dari jauh hari, atau memberikan Batasan waktu agar rekapan transaksi segera diselesaikan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari sanksi atau denda yang dikenakan ketika terlambat melaporkan SPT. Salah satu cara dalam mendukung kepatuhan wajib pajak sehingga menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak adalah dengan cara mengingatkan secara terus menerus agar terhindar dari sanksi dan denda (Sari dan Maradona, 2020).

Penggunaan *Tax Avoidance*

Konsultan dalam prakteknya juga menggunakan *Tax Avoidance* dengan memberikan saran kepada klien untuk tidak melakukan pembelian persediaan maupun aset yang tidak terlalu penting karena dapat membebani jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh klien. Hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Wildah sebagai berikut:

"Biasanya kita selalu mengingatkan untuk tidak terlalu beli- beli gitu, jangan terlalu banyak beli aset, jangan terlalu beli persediaan tapi memang kalo orang jualan itu tidak bisa dibatasi".

Konsultan mengingatkan pada wajib pajak UMKM dalam mengelola keuangan yang baik dan membuat keputusan yang tepat mengenai transaksi penjualan dan pembelian. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi beban pajak yang timbul karena adanya transaksi. Tetapi keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan tetap ada di pihak wajib pajak UMKM.

Kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti keterbatasan SDM, kurangnya pemahaman tentang aplikasi pajak, serta minimnya sosialisasi dan informasi perpajakan, menjadi tantangan utama dalam menciptakan kepatuhan pajak yang optimal (Tirtana & Sadiqin, 2021). Konsultan pajak, seperti KKP Dwi Achmad *Tax consulting*, berperan dalam memberikan berbagai layanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM, salah satunya melalui jasa konsultasi pajak dengan mengacu pada strategi *Tax Avoidance* yang sah. Strategi ini tidak bertujuan untuk menghindari pajak secara ilegal, tetapi lebih kepada optimalisasi kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketentuan yang ada dalam peraturan perpajakan (Azmi & Kusuma, 2024). Selain itu, konsultan juga memberikan informasi terbaru mengenai regulasi perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga UMKM dapat menyesuaikan kewajiban pajaknya dengan aturan yang berlaku. Peran ini membantu pelaku usaha memahami kewajiban pajak mereka serta menghindari potensi sanksi akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Sakinah, 2019).

Konsultan pajak juga berperan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui berbagai layanan, seperti pengingat tanggal pembayaran pajak, penyusunan laporan keuangan, serta pendampingan dalam pengumpulan dan pelaporan transaksi. Dengan adanya pengingat berkala, UMKM yang sebelumnya tidak memahani tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak dapat lebih terorganisir dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugraheni & Sunaningsih, 2020). Selain itu, konsultasi mengenai pengelolaan keuangan, termasuk saran untuk tidak melakukan pembelian aset atau persediaan yang berlebihan, membantu UMKM dalam mengoptimalkan arus kas dan mengurangi beban pajak yang tidak perlu (Sari & Maradona, 2020). Dengan pendekatan ini, UMKM dapat lebih fokus dalam mengembangkan usahanya tanpa harus terbebani oleh kompleksitas administratif perpajakan. Peran strategis konsultan pajak dalam memberikan edukasi dan pendampingan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada dukungan eksternal yang membantu wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara efektif.

SIMPULAN

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak UMKM yang menjadi klien KKP Dwi Achmad *Tax consulting*, di antaranya kurangnya sumber daya manusia yang memahami perpajakan, ketidaktahuan dalam penggunaan aplikasi pajak, minimnya sosialisasi dan informasi perpajakan, ketidaktahuan mengenai prosedur pembayaran pajak, ketidakmampuan dalam menghitung omzet penjualan, rendahnya kesadaran untuk membayar pajak, serta belum adanya pembukuan keuangan dan penyimpanan bukti transaksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak konsultan memberikan berbagai solusi, seperti menyediakan jasa konsultasi pelayanan pajak, memberikan informasi terbaru terkait regulasi perpajakan, mengoptimalkan peran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, memberikan jasa penyusunan laporan penjualan, membantu klien dalam pengumpulan dan pencatatan transaksi, serta menerapkan strategi *Tax Avoidance* yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada sudut pandang konsultan KKP Dwi Achmad *Tax consulting* terkait kendala yang dihadapi oleh klien UMKM, sedangkan sudut pandang langsung dari wajib pajak UMKM belum sepenuhnya tergali akibat keterbatasan waktu dan izin dalam memperoleh data dari klien. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan melibatkan perspektif wajib pajak UMKM dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, permasalahan serta solusi yang dihadapi oleh wajib pajak UMKM dapat bervariasi di kantor konsultan pajak lainnya, sehingga penelitian lebih lanjut di berbagai kantor konsultan pajak juga dapat menjadi topik penelitian yang menarik.

Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM

Denitrius Klau, Wulan Dri Puspita

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., & Irawan, B. (2023). Analisis peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 351-362. <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i3.3168.g1519>
- Aliyudin, S. R., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *JAKSI: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Tahun*, 2(2), 182-200. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1615>
- Anton, E., Ani, & Aprilian, R. I. (2024). Analisis peran konsultan pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak UMKM. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 6(1).
- Azmi, W. I., & Kusuma, Y. B. (2024). Optimasi kinerja bisnis melalui peran konsultan pajak di Ef Sinergy Consultant. *Economic and Business Management International Journal*, 6(1), 1-5.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak, dan pelayanan perpajakan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Karawang. *Akuisisi*, 16(2), 88-103. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.505>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16-24.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak*.
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah, S. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman, kemudahan, dan manfaat yang dirasakan wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan memiliki NPWP (Studi pada wajib pajak UMKM di Kota Bengkulu). *Jurnal Pajak dan Keuangan Publik*, 8(2), 101-110. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.2.101-110>
- Kusuma, D. I. (2021). Analisis peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(12). <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v1i12.263>
- Magasha, O., Gillo, I. O., & Alex, S. (2025). Tax compliance among SMEs: An empirical analysis of internal and external determinants in Shinyanga Municipality, Tanzania. *Open Journal of Business and Management*, 13(2), 924-945. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2025.132050>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184-197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Meytha, S., & Delfin, M. V. O. (2024). Perbandingan penginputan transaksi secara manual menggunakan Accurate pada laporan keuangan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v4i3.691>
- Mulyodiwarno, N. (2018). *Catatan tentang beberapa hak dan kewajiban perpajakan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Nugraheni, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2020). Peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 4(1), 49-58. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Risnawingsih, R., Suhendri, H., & Rosmiati Selan, N. (2022). Pengaruh pembebasan pajak UMKM terhadap kinerja usaha pada UMKM Kelurahan Tlogomas Kota Malang di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 4(1). <https://doi.org/10.26905/i.bijak.v4i1.7473>
- Wulandari, S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(7).